

## **Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan**

Dwi Tubagus Santoso<sup>1</sup>, Raffles<sup>2</sup>, Syamsir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email : Dwitubagus60@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to: 1.) To find out and analyze the Validity of the Authentic Deed against the Deed made electronically, 2.) To find out and analyze the Deed that was signed electronically. The main legal issue or legal issue to be investigated is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a Notary and Article 18 Juncto Article 7 Juncto Article 5 paragraph (1) Juncto Article 5 paragraph (4) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 rning Information and Electronic Transactions. The problems studied in this concerning actions. study are: 1.) How is the application of the cyber notary concept based on the legislation? 2.) How is the validity of the deed made by a notary that is carried out electronically the era of in the era legal research i f the covid-19 pandemic?. The type of research used in this normative juridical law research. The approach used in this research is the Statute Approach and the Conceptual Approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the materials in this research is carried out by taking an inventory of all laws and regulations in accordance with the problems discussed, systemizing legislation related to the problem under study, and interpreting the legal materials as mentioned above with the problems that will be discussed in this thesis problem.*

*Keywords: legal policy, Cyber Notary, Notary Position, Paper Based, Electronic Signature,*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Akta Otentik terhadap Akta yang dibuat secara Elektronik, 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap Akta yang ditanda tangani secara Elektronik. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 18 Juncto Pasal 7 Juncto Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan konsep cyber notary berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

2.) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dilakukan secara elektronik ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, Mensistemisasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan Menginterpretasikan bahan-bahan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam permasalahan tesis ini.

Kata Kunci: Politik Hukum, Cyber Notary, Jabatan Notaris, Papper Based, Tanda Tangan Elektronik,

## PENDAHULUAN

Profesi hukum tentu juga tidak dapat terlepas dari perkembangan tersebut, salah satunya profesi Notaris. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya istilah *Cyber Notary* . Menurut Surya Jaya, *Cyber Notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lain misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.<sup>1</sup>

Secara umum adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hokum terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengakuan terhadap nilai pembuktian terhadap suatu infomasi elektronik melainkan juga terhadap kepastian pemenuhan unsur subjektif dari syarat hubungan kontraktual yang menjadi penentu terhadap legalitas suatu transaksi. Unsur subjektif akan terpenuhi jika ada kejelasan tentang identitas hokum para pihak berikut

---

<sup>1</sup>Surya Jaya, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.55

kapasitas hukumnya<sup>2</sup>. Guna menjamin hal tersebut, maka keberadaan notaris menjadi pencegah adanya kemungkinan penipuan dalam transaksi elektronik.

Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta mendapat amanat untuk membuat akta autentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan yang penting pula dalam setiap kegiatan yang dengan hubungan hukum. Berdasarkan akta autentik ini pula dapat dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa atau permasalahan dkemudian hari.

Peran notaris sangat lah penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pada penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuksn oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2, 2013, hlm. 133

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Sehubungan dengan itu, urgensi dan fungsi serta peran dari notaris secara elektronik telah mengemuka pada International Congress XXIV dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Grup* untuk *Theme II (The Notary and Elektronik Contracts)*.<sup>3</sup>

Pada pokoknya menyadari untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya. Bahwasanya konferensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik. Seiringan dengan dinamika yang timbul di masyarakat saat ini, dalam perkembangannya beberapa negara telah menerapkan *elektronik notary* ataupun *Cyber Notary* dalam system hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik khususnya dalam dukungan penyelenggaraan dari *Cyber Notary* atau *elektronik notary*.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempayungi atau mengatur dari *Cyber Notary*. Hal itu dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) yaitu: Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf dan Hipotek pesawat terbang. Selain itu notaris mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris dipahami menjadi pihak ketiga (Trusted-Third-Party) dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Konsep *Cyber Notary* tampaknya menghadapi beberapa kendala dari segi regulasinya yang belum jelas mengatur pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi UUJN dibangun dengan mekanisme konvensional. Oleh karena itu, diperlukannya fungsi dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Perkembangan yang terakhir adalah dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diperbolehkannya suatu akta notaris dikeluarkan dalam bentuk akta elektronik (*Papperlase*). Hal ini mengharuskan agar segala dokumen yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta harus berbentuk *Paper based* atau fisik. Sehingga konsep dari *Cyber Notary* itu sendiri belum bisa dipergunakan dikarenakan hal tersebut. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 ayat (4) ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notary; atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Sebuah akta dibuat dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan, maka itu Notaris wajib memenuhi segala ketentuan

jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>5</sup> Kewenangan lainnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,

---

<sup>5</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, (*Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018) hlm 416

g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 15 ayat (3). Berikut isi dari Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya yaitu "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Menurut Emma Nurita, konsep *Cyber Notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>6</sup> Secara sederhana konsep *Cyber Notary* ingin memberikan bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris (dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas), dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertemu muka di suatu tempat tertentu.

Memasuki zaman global hamper semua aspek kehidupan dan perbatasan antara suatu negara dengan negara lain nyaris tidak ada (borderless) serta informasi dari suatu wilayah negara ke negara laiinya (secara nonfisik) dapat ditembus.<sup>7</sup> Dengan keadaan seperti ini menyebabkan suatu perbuatan hokum dapat melintasi beberapa wilayah negara yang mempunyai aturan hokum berbeda pula. Tuntutan untuk membuat kontrak secara

---

<sup>6</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary , Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. xii.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 35

cepat dan akurat tidak terhindarkan. Dalam hal ini Notaris tetap berada di tempat kedudukannya (kota/ kabupaten), atau wilayah jabatannya (provinsi), dan para penghadap tidak menghadap secara fisik di hadapan Notaris, dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan, atau wilayah jabatan Notaris dengan pula para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan secara teleconference, dengan mempergunakan teknologi informasi, yang memungkinkan untuk dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>9</sup> Indonesia yang berada pada era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan TIK tersebut yakni bahwa peran informasi berperan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, social dan budaya. Kemajuan teknologi informasi juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.

Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup>Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan *Cyber Notary* di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 12 Juni 2022.

menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma hukum tentang penerapan TIK dalam pekerjaan kenotariatan, tidak hanya cukup dengan komputerisasi secara internal di kantor notaris, melainkan juga peran eksternalnya kepada publik.

Menjadi suatu catatan penting bahwa praktek kenotariata di Indonesia berbeda dengan negara-negara *Anglo Saxon*, Amerika Serikat di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut, notaris mempunyai fungsi sebagai seorang Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Konsep *Cyber Notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan computer dan internet oleh notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Konsep ini marak digunakan pada negara common law hal ini dikarenakan system hokum kenotariatan di negara *common law* memungkan penerapan konsep *Cyber Notary* secara lebih luas. Pada negara Common Law dikenal sebagai notaris publik ia hanya bertugas menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Oleh karena itu penrapan konsep *Cyber Notary* pada system Common Law tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan system Civil Law dalam memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang autentik. Hal itu berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi autentik apabila

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 134.

memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan dari pengertian akta autentik pada pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta autentik yaitu:<sup>11</sup>

- a. dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan dari undang-undang.
- b. Keharusan pembuatannya dihadapan oleh atau pejabat umum, maksudnya dari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa waija tersebut dibuat atas permintaan seseorang
- c. Pejabat harus mewakili kewenangan di tempat akta itu dibuat, meliputi jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari,tanggal dan tempat akta itu dibuat.

Dari ketiga syarat diatas harus dapat dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yang membuat penerapan dari konsep *Cyber Notary* menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya penerapan dari konsep *Cyber Notary* ini dapat diterapkan mengingat kebutuhan dan percepatan dari pembuatan suatu akta sangat diperlukan. Pembuatan akta autentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris Berdasarkan kewenangan dan tugas seorang Notaris dalam pembuatan suatu akta haruslah dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan menghadap langsung kepada Notaris seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN yang menyebutkan bahwa: “Membacakan akta di hadapan

---

<sup>11</sup> Emma Nurita, *Op. Cit.*, hlm. 40

penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Padahal dalam konsep dari *Cyber Notary* itu sendiri pertemuan fisik itu tidaklah mutlak. Dalam konsep *Cyber Notary* justru menghilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan notaris, tapi masih dalam koridor hukum.<sup>12</sup> Artinya apabila nantinya didalam perubahan UUN nanti hendaknya dicantumkan selain yang konvensional dapat juga dilakukan secara cyber. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum para pihak dan perlindungan hukum, bahkan sebagai indikator penting dalam mewujudkan akta yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi efisiensi dan efektivitas pelayanan prima notaris di masa yang akan datang, karenanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjadi penting dan mendesak.<sup>13</sup>

Internet merupakan suatu media komunikasi dan bertukar pikiran yang memiliki sifat ilmiah dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini dapat menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun telepon dengan kecepatan yang luar biasa. Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup>Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, Jurnal: “ *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*”, *Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019, hlm. 134.

dasarnya dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional.

Penggunaan secara konvensional dalam pelayanan jasa notaris saat ini tergolong lama sehingga dibutuhkan kecepatan dan efisiensi waktu oleh para pihak. Perkembangan tersebut tentunya akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan notaris yang memiliki kewenangan utama untuk membuat akta autentik. *Cyber Notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukannya memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan di bidang *Cyber Notary* memberikan peluang dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini notaris berperan dalam memberikan kepastian hukum (aspek legal) atas suatu kontrak elektronik yang berlangsung. Namun demikian hingga dengan saat ini belum ada

penjabaran lebih lanjut serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang teknis pelaksanaan kewenangan notaris tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dalam implementasinya.

Transaksi elektronik bukan lagi merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negara sebagaimana halnya dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang ITE tersebut diterangkan bahwa jangkauan Undang-Undang ITE tidak mengenal batas teritorial mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Namun di sisi lain notaris memiliki apa yang disebut sebagai wilayah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 17 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Dalam penjelasan pasal 17 huruf A tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Per merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *Cyber Notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *Cyber Notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Di mana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Konsep *Cyber Notary* disini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau *Video Call*. Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cara *Cyber Notary* sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkirkan proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benarbenar menghadap kepada Notaris. *Cyber Notary* dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan

Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan tidak dilakukan dihadapan notaris.

Selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUH Perdata yang dikaitkan dengan *Cyber Notary*. Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja *Cyber Notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan webcam, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya. Kalau caranya menggunakan webcam, negara lain juga belum menggunakan metode itu.<sup>14</sup>

Bentuk-Bentuk penerapan dari konsep *Cyber Notary* di Indonesia menjadi jelas apabila telah diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan UUJN) yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yakni yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta

---

<sup>14</sup>Edmon Makarim, *INI Gembira Cyber Notary* masuk ke UU Jabatan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uujabatan-notaris>, terakhir diakses tanggal 02 February 2022

otentik jika dikaitakkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUHPer.

## PEMBAHASAN

Pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan. Notaris memiliki arti yang penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan Notaris secara khusus dalam pembuatan akta autentik yang telah diharuskan oleh undang-undang untuk kepentingan perorangan maupun badan usaha. R. Soegondo Notodisoerjo menyebutkan bahwa<sup>15</sup>:

Fungsi dan wewenang yang diemban Notaris di dalam lalu lintas hubungan hukum sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada khususnya, adalah:

1. Membuat akta-akta autentik, seperti akta untuk mendirikan perusahaan, perihal pemisahaan harta warisan, pinjam uang di bank, akta jual beli hipotik atas sebidang tanah dengan rumah yang ada di atasnya dan lain-lainnya
2. Melegalisir akta-akta di bawah tangan dan sekaligus mendaftarkan akta-akta di bawah tangan tersebut kepada pengadilan wilayah setempat;
3. Mensyahkan photo copy dari berbagai keprluan seperti photo copy ijazah untuk program sarjana, sarjana muda, diploma dan lain-lainnya;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 148

4. Membantu Departemen Kehakiman, dalam memeberikan penyuluhan- penyuluhan hukum kepada warga masyarakat agar dapat mentaati segala hak-hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan Pasal 15 UUJN, disebutkan wewenang Notaris adalah:

Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari aslisurat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang dan penyuluhan hukum.

Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Meskipun Notaris mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan jabatannya, tetapi juga dibebankan kewajiban dan larangan. Pasal 16 ayat (1) UUJN terkait dengan kewajiban Notaris, yaitu:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan penjelasannya bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (*Cyber Notary*). Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta autentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik .

Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya menggunakan *Cyber Notary* atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya teleconference atau video call Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf m UUJN menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang sedangkan kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik.

Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena *Cyber Notary* sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat. Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menganalisa mengenai sertifikasi yang dimaksudkan dalam penulisan tesis ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai pejabat publik bukan sebagai *Certification Authority (trusted third party)* namun notaris juga dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, notaris dapat mengeluarkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan para saksi. Ketentuan ini akhirnya membatasi kinerja notaris untuk lebih efektif, karena harusnya dalam menjalankan prakteknya notaris harus memanfaatkan

teknologi yang ada agar mempermudah kinerjanya dan meningkatkan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya pembaharuan Undang- Undang Jabatan Notaris khususnya yang berkaitan dengan proses pembuatan akta dalam aii yang seluasnya dan pembuatan akta secara *Cyber Notary* pada khususnya. Selain itu, diperlukan pula penjabaran pengertian tentang sertifikasi dengan menggunakan *Cyber Notary* atau pembuatan akta dengan menggunakan *Cyber Notary* sama dengan pembuatan akta notaris. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas jabatannya notaris dapat menggunakan kecanggihan teknologi tanpa harus melanggar undang-undang yang mengatur pelaksanaan tugas jabatannya dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun prosedur pembuatan akta notaris secara *Cyber Notary* menurut penulis mempunyai prosedur yang sama dengan pembuatan akta notaris yang telah dilaksanakan selama ini.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary* ) dalam Peraturan perundang-undangan terutama UUJN kurang lengkap/belum jelas karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana terkait dengan *Cyber Notary* , konsep *Cyber Notary* di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun dalam UU Jabatan Notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep *Cyber Notary* karena terkendala oleh kewajiban Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 huruf (m) UU Jabatan Notaris.

Keabsahan akta notaris dalam melakukan praktik *Cyber Notary* , sepanjang akta tersebut berupa bentuk yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris, maka akta

tersebut adalah sah. Konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UUJN serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Per yang merupakan syarat autentik dari sebuah akta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2

Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, (Lex Renaissance, No. 2 Vol. 3 Juli 2018

Surya Jaya, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Karya Ilmiah**

Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, Jurnal: “*Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*”, *Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019

### **Internet**

Edmon Makarim, *INI Gembira Cyber Notary* masuk ke UU Jabatan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke> ujabatan-notaris, terakhir diakses tanggal 02 February 2022

Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary* di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 12 Juni 2022.